ADENDUM

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 119 / 17940 / DUKCAPIL

NOMOR : 1765.1/PM.04/SJ/12/2022

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LINGKUP, FUNGSI, DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua puluh dua** bulan **November** tahun **Dua ribu dua puluh dua**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.**
   Alamat : Jalan. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
   Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri,

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dr. LA BAYONI, S.IP., M.Si.**
   Alamat : Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350
   Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** telah mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 119/1474/DUKCAPIL dan Nomor 0082/K.BAWASLU/HM.02.00/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas, Fungsi, dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama";
2. bahwa berdasarkan evaluasi, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengubah kewajiban, hak **PARA PIHAK**, dan jangka waktu, beserta lain-lain dalam Perjanjian Kerja Sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dari Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
Kewajiban Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
   a. memberikan konfirmasi berupa "data tidak ditemukan", "sesuai" atau "tidak sesuai" atas akses data kependudukan meliputi 8 (delapan) elemen data berupa data NIK dengan Nama Lengkap, Status Perkawinan, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang, yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service;*

b. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 8 (delapan) elemen data berupa data NIK, Nama Lengkap, Status Perkawinan, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang berdasarkan NIK kepada **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web portal*;
c. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup, untuk jaringan komunikasi data atas biaya **PIHAK KEDUA**;
d. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
e. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el;
f. memberikan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**;
g. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**; dan
h. memberikan akses monitoring layanan administrasi kependudukan per kabupaten/kota.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK KESATU** dalam setiap laporan hasil pengawasan yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
b. memberikan data berupa nomor laporan hasil pengawasan sebagai data balikan yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
c. menyediakan jaringan komunikasi data antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup;
d. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
e. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
f. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU**, beserta Kartu *Secure Access Module* yang akan dipersonalisasi dan diaktivasi oleh **PIHAK KESATU**;
g. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
h. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
i. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak memberikan data kepada pihak lain;
j. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
k. menerapkan standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission* 27001 dan menyerahkan sertifikat ISO/IEC 27001 dimaksud paling lambat bulan Juni tahun 2023; dan
l. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;

2. Ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
Hak Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
a. memonitor pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
b. mendapatkan data berupa nomor laporan hasil pengawasan sebagai data balikan yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan, kebenaran data serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain, dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan
d. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
a. mendapatkan konfirmasi berupa "data tidak ditemukan", "sesuai" atau "tidak sesuai" atas akses data kependudukan meliputi 8 (delapan) elemen data berupa data NIK dengan Nama Lengkap, Status Perkawinan, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang, yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service;*

b. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 8 (delapan) elemen data berupa data, NIK, Nama Lengkap, Status Perkawinan, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang berdasarkan NIK dari **PIHAK KESATU** dengan mekanisme *web portal*;
c. mendapatkan *User ID* dan *Password* dari **PIHAK KESATU** untuk mengakses *web service* dan *web portal*;
d. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan
e. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis Data Kependudukan dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.
f. mendapatkan akses monitoring layanan administrasi kependudukan per kabupaten/kota.

3. Ketentuan Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7
Jangka Waktu

Adendum Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 30 November 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

4. Ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11
Lain-Lain

(1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam Petunjuk Teknis oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir **PIHAK KESATU** akan melakukan penonaktifan perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal II

Adendum Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dengan ketentuan:

a. Adendum Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama;
b. Hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak ditentukan lain dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Adendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.	**Dr. LA BAYONI, S.IP., M.Si.**